



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon, NIK : 1905014109050003, umur 17 tahun, agama Islam,

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kampung Tanjung, RT.003, RW.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung Pemohon I yang bernama S. Ali bin S. Ibrahim Assgaff dengan Pemohon II yang bernama Sy. Mas'ad binti S. Hamid Assegaff;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami Anak para Pemohon, NIK : 1905012411990001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tanjung Sawah, RT.001, RW.004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Anak para Pemohon dan calon suami bernama Calon suami Anak para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II sudah di lamar oleh calon suaminya pada tanggal 19 Mei 2023 dan sudah mempersiapkan pernikahan baik pelaminan dan catering sudah di bayar serta sudah membuat undangan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-498/Kua.29.04.1/PW01/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak satu tahun lalu dan telah calon suami telah melakukan lamaran tanggal 19 Mei 2023 yang

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak Para Pemohon beserta keluarganya dan calon suaminya beserta keluarganya telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 22 September 2023, rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Para Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## 1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Ali, NIK. 1905011506800006 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sy.Mas'ad NIK. 1905015509790001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011305080068 atas nama S.Ali, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.3);

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifa Nabila NIK. 1905014109050003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.4);

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/PI/2005 atas nama Syarifah Nabila yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 September 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.5);

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Naghib Shahab NIK. 1905012411990001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.6);

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.979/PI/1999 atas nama Muhammad Naghib Shahab yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 3 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.7);

1.8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Syarifah Nabila yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 5 Mei 2023, bukti surat tersebut telah

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.8);

1.9. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk, Nomor B-498/Kua.29.04.1/PW01/08/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P. 9);

1.10. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Nomor : 724/19.05.01.1001/KET/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok pada tanggal 2 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.10);

1.11. Fotokopi surat Keterangan Dokter Nomor : KS.05.00 / 1872 / SK / RSUD.01 /2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Sejiran Setason, pada tanggal 02 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (P.11);

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama S. Ali dan Pemohon II bernama Sy. Mas'ad;
- Bahwa Maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama Nabila ingin menikah dengan adik Saksi Naghib namun usia Nabila masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak para Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Nabila dan Naghib saling mengenal;
- Bahwa Yang Saksi tahu Nabila sudah tamat Madrasah Aliyah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus gadis dan status calon suaminya lajang;
- Bahwa Pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena yang Saksi lihat pernikahan keduanya sudah dipersiapkan;
- Bahwa Dari cerita ibu Saksi bahwa Naghib dan keluarga sudah datang melamar Nabila tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa Anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Nabila dan Naghib tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Tidak ada yang meminang Nabila kecuali Naghib;
- Nabila dan Naghib sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;
- Bahwa Ya, anak para Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu, Naghib bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Naghib tiap bulannya;
- Bahwa Pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan;

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama S. Ali dan Pemohon II bernama Sy. Mas'ad;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mendapatkan Penetapan dispensasi nikah karena anak Para Pemohon yang bernama Syarifah Nabila belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Naghib Shahab;

-  
Bahwa Anak para Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

-  
Bahwa Nabila dan Naghib sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

-  
Bahwa Nabila sudah tamat Madrasah Aliyah;

-  
Bahwa Anak para Pemohon berstatus gadis dan status calon suaminya lajang;

-  
Bahwa Pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena persiapan pernikahan seperti undangan telah dibuat bahkan Naghib sudah merenovasi rumah yang akan ditempatinya nanti setelah menikah bersama Nabila;

-  
Bahwa Dari cerita Naghib kepada Saksi bahwa Naghib dan keluarga sudah datang menemui keluarga Nabila untuk melamar Nabila pada bulan Mei 2023 yang lalu;

-  
Bahwa Pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan tanggal 22 September 2023 ;

-  
Bahwa Anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Nabila dan Naghib tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-

Bahwa Tidak ada yang meminang Nabila kecuali Naghib;

-

Bahwa Nabila dan Naghib sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-

Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-

Bahwa Saksi tahu, Naghib bekerja sebagai wiraswasta;

-

Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Naghib tiap bulannya;

-

Bahwa Pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan;

Saksi 3, **Saksi 3**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama S. Ali dan Pemohon II bernama Sy. Mas'ad;

-

Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mendapatkan Penetapan dispensasi nikah dikarenakan anak Para Pemohon yang bernama Syarifah Nabila bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Naghib Shahab namun terkendala karena Nabila belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Anak para Pemohon sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

-  
Bahwa Nabila dan Naghib sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

-  
Bahwa Nabila sudah tamat Madrasah Aliyah;

-  
Bahwa Anak para Pemohon berstatus gadis dan status calon suaminya lajang;

-  
Pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena tanggal pernikahannya sudah ditentukan yakni akad nikah tanggal 22 September 2023 sedangkan resepsi di tanggal 23 September 2023;

-  
Bahwa Keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar Nabila pada bulan Mei 2023 yang lalu;

-  
Bahwa Anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain;

-  
Bahwa Nabila dan Naghib tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-  
Bahwa Tidak ada yang meminang Nabila kecuali Naghib;

-  
Bahwa Nabila dan Naghib sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-  
Bahwa Saksi tahu, Naghib bekerja sebagai wiraswasta;

-  
Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Naghib tiap bulannya;

-  
Bahwa Pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Anak para Pemohon, dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Para Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon, terhadap hal mana Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan tiga orang saksi;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3, P.4 dan P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas Anak para Pemohon adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.6 dan P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang pendidikan anak Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), membuktikan anak Para Pemohon tidak menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.9 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Simpang Teritip menolak pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pengusaha bisnis pabrik roti dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa saat ini kondisi kesehatan janin anak Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan bahwa saat ini anak para Pemohon memiliki kesan ginekologi internal tidak ada kelainan dan dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi, terhadap ketiga saksi Para Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan ketiga saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohonbin Subari, yang saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena keduanya telah menjalani saling mengenal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah menentukan tanggal perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Mentok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penguasa pabrik roti dengan penghasilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah menengah pertama;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak para Pemohon, umur 17 (tujuh belas) tahun, tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah menengah pertama adalah anak kandung Para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohonbin Subari, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga anak Para Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat karena keduanya telah menjalani saling mengenal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah menentukan tanggal perkawinan;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Mentok tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain dan calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah dengan anak Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon yang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, mengindikasikan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan,

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon isteri berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai benar-benar telah siap ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri, baik secara fisik maupun mental (lahir dan batin), hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai memiliki alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat cara berfikirnya anak Para Pemohon ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan. Selain itu secara fisik yang dikuatkan dengan keterangan dokter bahwa anak Para Pemohon saat ini memiliki kesan genokolgi internal dan tidak ada kelainan dan dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang memiliki hubungan yang sangat dekat

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah menentukan tanggal perkawinan, sehingga apabila tidak dinikahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang kemudian dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak Para Pemohon, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan."*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SLTA (Sekolah lanjut tingkat atas), maka Hakim menilai anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa adanya kekawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum kelima yaitu calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya setidaknya-tidaknya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mampu menjadi kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keenam sampai dengan ketujuh yang pada pokoknya adalah kehendak nikah anak Para Pemohon

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya merupakan keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan kecuali batasan umur anak Para Pemohon sehingga kehendak menikah keduanya ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Mentok dan rencana tersebut telah di restui oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedelapan adalah Para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil, maka Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Herly Oktarina, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.MTK